



PERATURAN WALI KOTA CIREBON

**NOMOR 33 TAHUN 2025
TANGGAL 30 DESEMBER 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KOTA CIREBON

**TAHUN
2026**



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
25. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
44. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);

48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148);
50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137);
54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 152);
56. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

APBD diuraikan terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.496.160.917.227,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp745.256.365.161,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp357.923.113.246,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp347.145.596.002,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp26.687.655.913,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp357.923.113.246,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;

- c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
- g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pasal 5

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp11.477.578.454,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp594.948.576,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp172.404.156.540,00 (seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (6) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebesar Rp52.646.369.747,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sebesar Rp25.800.059.929,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp347.145.596.002,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp341.351.776.002,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua rupiah).

- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebesar Rp2.093.820.000,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 9

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp26.687.655.913,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- d. pendapatan dari pengembalian;
- e. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah; dan
- f. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.

Pasal 11

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebesar Rp7.350.393.955,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, sebesar Rp15.930.343.305,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, sebesar Rp169.790.880,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, sebesar Rp237.127.773,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp750.904.552.066,00 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp703.699.823.000,00 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp47.204.729.066,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. bantuan keuangan provinsi.

Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, sebesar Rp703.699.823.000,00 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp29.033.337.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp511.550.408.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah).

- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp163.116.078.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, sebesar Rp47.204.729.066,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
- (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.486.896.668.827,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sebesar Rp1.429.568.071.237,00 (satu triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp759.074.132.808,98 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 641.934.827.998,02 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp25.065.110.430,00 (dua puluh lima miliar enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp3.494.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebesar Rp759.074.132.808,98 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp422.646.404.456,48 (empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp259.791.144.097,50 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp36.497.196.246,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp173.443.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.381.958.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp38.583.987.009,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebesar Rp641.934.827.998,02 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp71.115.345.414,52 (tujuh puluh satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah lima puluh dua sen).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp189.613.875.135,50 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sen).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp28.124.510.696,00 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp13.060.568.465,00 (tiga belas miliar enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.571.137.152,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp55.059.380.200,00 (lima puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp12.018.274.550,00 (dua belas miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp271.371.736.385,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebesar Rp25.065.110.430,00 (dua puluh lima miliar enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar

Rp12.901.789.550,00 (dua belas miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.875.630.880,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp9.237.690.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sebesar Rp3.494.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, sebesar Rp54.328.597.590,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp23.289.759.355,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp14.685.722.000,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp9.390.436.100,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp6.417.483.175,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp545.196.960,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 23

Anggaran pembiayaan netto Tahun Anggaran 2026 sebesar -Rp9.264.248.400,00 (minus sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sebesar Rp27.735.751.600,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp735.751.600,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran pembiayaan utang daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
 - d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
 - e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - e. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
 - i. Lampiran X : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002



Lampiran I
Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 33 Tahun 2025
Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN
SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	745.256.365.161,00
4.1.01	Pajak Daerah	357.923.113.246,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	11.477.578.454,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.891.640.866,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.891.640.866,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	2.228.013.532,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	2.228.013.532,00
4.1.01.09.004	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00
4.1.01.09.004.00001	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	594.948.576,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	594.948.576,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	594.948.576,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	45.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	45.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	172.404.156.540,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	94.831.241.794,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	90.000.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.831.241.794,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	39.000.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	39.000.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	24.572.914.746,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	24.225.370.472,00
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	211.175.896,00
4.1.01.19.003.00009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	136.368.378,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	4.000.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.000.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	6.001.552.849,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	41.055.769,00
4.1.01.19.005.00007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.417.464.929,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	91.027.565,00
4.1.01.19.005.00011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	411.359.038,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.037.539.850,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	52.646.369.747,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	52.646.369.747,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	52.646.369.747,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.800.059.929,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	25.800.059.929,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	25.800.059.929,00
4.1.02	Retribusi Daerah	347.145.596.002,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	341.351.776.002,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	331.251.776.002,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27.343.901.002,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	303.877.875.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	30.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	6.100.000.000,00
4.1.02.01.014.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan	6.000.000.000,00
4.1.02.01.014.00002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.350.000.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	1.530.230.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.530.230.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	55.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	314.770.000,00
4.1.02.02.011.00001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	35.770.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.011.00002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	214.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	150.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	150.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.093.820.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	593.820.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	593.820.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.500.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.100.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.100.000.000,00
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.400.000.000,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.400.000.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.687.655.913,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.01.008.00001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00
4.1.04.01.008.00002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.350.393.955,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.350.393.955,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.350.393.955,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	15.930.343.305,00
4.1.04.15.015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	13.376.685.453,00
4.1.04.15.015.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.376.685.453,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.553.657.852,00
4.1.04.15.016.01307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.553.657.852,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	169.790.880,00
4.1.04.21.001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	169.790.880,00
4.1.04.21.001.00001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	169.790.880,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	237.127.773,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	237.127.773,00
4.1.04.27.001.00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	45.024.261,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00
4.1.04.27.001.00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	75.040.435,00
4.1.04.27.001.00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	50.026.956,00
4.1.04.27.001.00142	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.691.826,00
4.1.04.27.001.00144	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	18.676.730,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	750.904.552.066,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	703.699.823.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.033.337.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	24.688.428.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	1.472.911.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	19.297.956.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.917.561.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.344.909.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	1.194.120.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	2.540.022.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	322.163.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	34.653.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	253.951.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	511.550.408.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	491.907.274.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	491.907.274.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	19.643.134.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.243.134.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	163.116.078.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	163.116.078.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.397.450.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.478.786.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	60.000.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.113.080.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.907.110.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.848.749.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	203.033.000,00
4.2.01.09.002.00013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.487.631.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.267.739.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	535.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.204.729.066,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	47.204.729.066,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.204.729.066,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.252.781.110,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	11.483.441,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.940.464.515,00
	Jumlah Pendapatan	1.496.160.917.227,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.429.568.071.237,00
5.1.01	Belanja Pegawai	759.074.132.808,98
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	422.646.404.456,48
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	307.481.544.179,47
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	234.152.859.563,47
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.328.684.616,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.082.400.655,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.763.801.611,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.318.599.044,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.353.095.770,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.353.095.770,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.456.868.721,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.902.207.315,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.554.661.406,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.209.262.713,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.551.500.961,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	657.761.752,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.938.842.880,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.794.643.202,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.144.199.678,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.381.799.551,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.381.799.551,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.346.744,01
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.566.820,01
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.779.924,00
5.1.01.01.009	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	24.879.522.312,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	21.380.716.233,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.498.806.079,00
5.1.01.01.010	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	694.820.160,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	537.637.276,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	157.182.884,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.085.463.285,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.614.040.259,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	471.423.026,00
5.1.01.01.012	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.074.437.486,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.600.242.029,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	474.195.457,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	259.791.144.097,50
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	171.779.698.816,50
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	159.174.268.666,50
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.605.430.150,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.011.445.281,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	286.939.462,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	14.873.715,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	225.000.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.960.103.913,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.371.800.648,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	179.155.843,00
5.1.01.02.006.00022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.906.202.000,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	220.500.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	128.450.000,00
5.1.01.02.006.00030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	53.725.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	35.125.000,00
5.1.01.02.006.00037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	53.558.050,00
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.925.000,00
5.1.01.02.006.00043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.500.000,00
5.1.01.02.006.00045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.016.950,00
5.1.01.02.006.00051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	20.783.700,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.478.786.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	60.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.497.196.246,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	129.808.350,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	129.808.350,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.779.222.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.779.222.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.854.442.566,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.170.262,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.731.764.720,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.037.647.164,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.037.647.164,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	56.795.580,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	56.795.580,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.443.000,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.381.958.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.778.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.778.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.116.180.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.116.180.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	38.583.987.009,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	38.583.987.009,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	38.583.987.009,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.934.827.998,02



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01	Belanja Barang	71.115.345.414,52
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	69.344.846.248,52
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.703.199.975,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.549.161.683,61
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	105.059.765,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	42.725.320,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	112.881.190,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	822.054.565,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	123.159.625,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.167.570,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	26.851.350,00
5.1.02.01.001.00020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	47.202.775,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.245.733.436,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.215.307.097,68
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	427.974.245,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	48.428.220,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	25.850.580,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	681.665.960,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	861.706.390,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.159.122.320,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.245.882.910,00
5.1.02.01.001.00033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	11.848.500,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	487.840.575,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.100.268.870,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	214.800.150,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.354.723.330,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.225.479.885,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.652.603.190,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	196.890.705,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.059.024.545,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	89.720.000,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	12.390.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.066.247.071,23
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.949.745.000,00
5.1.02.01.001.00054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.330.312.000,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.875.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	26.799.950,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	82.142.500,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	124.188.000,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	124.188.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.646.311.166,00
5.1.02.01.004.00023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.304.800,00
5.1.02.01.004.00038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.450.870,00
5.1.02.01.004.00063	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	5.587.350,00
5.1.02.01.004.00104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	45.381.900,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.446.625,00
5.1.02.01.004.00118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	75.338.440,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.596.900,00
5.1.02.01.004.00660	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.417.204.281,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	189.613.875.135,50
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	131.803.802.620,50
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.612.975.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.944.999.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	280.097.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	999.600.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.979.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	383.398.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.191.288.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	241.927.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	617.966.500,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.915.319.640,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.736.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	49.280.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	86.460.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	14.400.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	173.599.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	628.686.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.310.629.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.493.650.500,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.676.921.523,50
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.452.248.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.766.580.000,00
5.1.02.02.001.00032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	33.768.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	677.727.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	61.531.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.111.804.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13.375.000,00
5.1.02.02.001.00043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.548.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	62.608.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.348.901.500,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	12.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.975.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	16.201.000,00
5.1.02.02.001.00054	Belanja Jasa Jalan/Tol	740.204.690,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.771.149.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	148.438.771,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.049.772.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	16.588.519.280,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.390.586.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.617.698.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	8.880.000,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	148.282.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	962.779.216,00
5.1.02.02.001.00069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.800.000,00
5.1.02.02.001.00070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	20.790.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	538.148.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	517.526.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	202.080.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	19.869.972.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	42.029.124.400,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.375.200.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.356.917.200,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	196.463.576,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	377.150.400,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	436.968.000,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	272.854.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	582.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	395.760.000,00
5.1.02.02.002.00016	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	8.964.000,00
5.1.02.02.002.00017	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	907.933.224,00
5.1.02.02.002.00024	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	528.000,00
5.1.02.02.002.00025	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	52.692.000,00
5.1.02.02.002.00032	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	684.000,00
5.1.02.02.002.00033	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	65.010.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.564.801.000,00
5.1.02.02.004.00003	Belanja Sewa Excavator	83.412.000,00
5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	187.512.000,00
5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set	124.303.000,00
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	648.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	519.998.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.505.921.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	483.810.000,00
5.1.02.02.004.00405	Belanja Sewa Personal Computer	2.345.000,00
5.1.02.02.004.00411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	9.500.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.841.243.115,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	870.019.000,00
5.1.02.02.005.00011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.277.000,00
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	55.341.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	9.911.606.115,00
5.1.02.02.006	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	195.192.000,00
5.1.02.02.006.00131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	195.192.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	179.712.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	179.712.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28.124.510.696,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.870.152.600,00
5.1.02.03.002.00001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	234.000.000,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	234.729.600,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	4.548.000,00
5.1.02.03.002.00025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	54.149.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	84.500.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.740.232.800,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	437.051.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.739.921.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	601.588.200,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	134.362.550,00
5.1.02.03.002.00043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	235.314.000,00
5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	64.600.000,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	65.199.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	76.957.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	572.509.000,00
5.1.02.03.002.00122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	19.270.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.256.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	319.190.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	63.641.450,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	185.134.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.605.224.570,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.109.982.435,00
5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	576.990.350,00
5.1.02.03.003.00037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.918.251.785,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.649.133.526,00
5.1.02.03.004.00010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.632.133.526,00
5.1.02.03.004.00079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.060.568.465,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.060.568.465,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.007.168.565,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.053.399.900,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.571.137.152,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.413.515.152,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.020.737.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	212.737.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	180.041.152,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	157.622.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	157.622.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.059.380.200,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	55.055.380.200,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	54.520.380.200,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	535.000.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	4.000.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.018.274.550,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.018.274.550,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.018.274.550,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	271.371.736.385,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	271.371.736.385,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	271.371.736.385,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.065.110.430,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.901.789.550,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.730.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.730.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.630.010.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.630.010.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.981.779.550,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.981.779.550,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	560.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00
5.1.05.05.006.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	110.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.875.630.880,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.875.630.880,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.875.630.880,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	9.237.690.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.195.580.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.195.580.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.042.110.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.042.110.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.494.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.494.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.494.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.494.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	54.328.597.590,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.289.759.355,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	45.865.876,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	45.865.876,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	45.865.876,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.519.984.750,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.519.984.750,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.460.749.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	59.235.750,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.356.930,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.356.930,00
5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	6.356.930,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.418.300,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.418.300,00
5.2.02.04.001.00009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.418.300,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.401.468.430,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	575.489.675,00
5.2.02.05.001.00002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.430.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	311.980.200,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	254.079.475,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	816.556.890,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	301.596.275,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	120.306.850,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	335.948.965,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	58.704.800,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.421.865,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.421.865,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	234.378.035,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	27.254.435,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.910.450,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.860.000,00
5.2.02.06.001.00003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	5.483.985,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	207.123.600,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	31.623.600,00
5.2.02.06.002.00011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	175.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	200.994.380,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.786.755,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.786.755,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	199.207.625,00
5.2.02.07.002.00004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	199.207.625,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	161.389.200,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	161.389.200,00
5.2.02.08.001.00011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	161.389.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	634.254.290,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	360.847.780,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	360.847.780,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	273.406.510,00
5.2.02.10.002.00001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	49.549.995,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	223.856.515,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	596.604.225,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	596.604.225,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	104.107.500,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	492.496.725,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	135.676.930,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	135.676.930,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.650.380,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	131.026.550,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.051.514.400,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.051.514.400,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.051.514.400,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.299.853.609,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.299.853.609,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.299.853.609,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.685.722.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.530.390.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.530.390.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.530.390.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.155.332.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.155.332.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.155.332.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.390.436.100,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	9.131.000.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	9.131.000.000,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	9.131.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	259.436.100,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	259.436.100,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	259.436.100,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.417.483.175,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.090.175,00
5.2.05.02.001	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3.090.175,00
5.2.05.02.001.00003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	3.090.175,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.414.393.000,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.414.393.000,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.414.393.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	545.196.960,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	545.196.960,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	545.196.960,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	545.196.960,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.486.896.668.827,00
	Total Surplus/(Defisit)	9.264.248.400,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.735.751.600,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	735.751.600,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	735.751.600,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	735.751.600,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	735.751.600,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	27.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	27.000.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	27.000.000.000,00
6.1.08.01.003.00001	Pinjaman Daerah dari LKB	27.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	27.000.000.000,00
6.2.07.01	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	27.000.000.000,00
6.2.07.01.003	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	27.000.000.000,00
6.2.07.01.003.00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKB	27.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-9.264.248.400,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EFFENDI EDO, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

